

Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.p/2021/PN.Wat)

¹Muhammad Adham Junior, ²Mustamam, ³Maria Rosalina

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹adhamjunior2001@gmail.com, ²tamambar@fh.uisu.ac.id, ³maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Dalam Hukum Islam, pandangan terhadap perbedaan orientasi seksual dan identitas gender diluar hubungan antara laki-laki dan perempuan masih sangat tabu dan masih menjadi perdebatan Contohnya dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat dimana pemohon yang bernama Rima Sulisitiawati berjenis kelamin perempuan agama Islam, menganggap dirinya seperti laki-laki dengan berpenampilan seperti layaknya laki-laki dengan menggunakan pakaian laki-laki dan rambut menyerupai laki-laki dan juga telah melakukan terapi hormon terhadap dirinya agar lebih terlihat menjadi laki-laki, hal demikian dianggap sebagai seorang transgender. Berdasarkan hasil penelitian, *Transgender* dalam Hukum Islam sendiri dianggap sebagai kelainan dan melanggar norma kehidupan dan norma agama sudut pandang masyarakat terkait hal itu kerap melihat dari latar belakang agama, bagaimana tidak bahwa beberapa norma agama yang ada di Indonesia menganggap *transgender* itu ialah penyakit sosial yang sangat bertentangan dalam segi kehidupan agama, salah satunya agama Islam dan sangat jelas Hukum Islam melarang terhadap orang yang telah melakukan perubahan terhadap dirinya, bahwa mukhnnast dan mutarajilat hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT sebagaimana hadist Ibnu Abbas menyebutkan sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang *mukhannats* dan para wanita yang *mutarajilat* orang-orang tersebut telah menyalahi kodrat sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT, Allah menciptakan manusia hanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Penyesuaian Identitas Gender, jenis kelamin, Hukum Islam

Abstract

In Islamic Law, views on differences in sexual orientation and gender identity outside of the relationship between men and women are still very taboo and are still being debated. For example, in Decree No. 9/Pdt.P/2021/PN Wat where the applicant named Rima Susisitiawati is female the Islamic religion, considers himself like a man by looking like a man by wearing men's clothes and hair like a man and has also done hormone therapy on himself to make him look more like a man, this is considered a transgender person . Based on the results of the research, transgender in Islamic law itself is considered a disorder and violates the norms of life and religious norms from the point of view of the community regarding this. contradictory in terms of religious life, one of which is Islam and is very clear. Islamic law forbids people who have made changes to themselves, that mukhnnast and mutarajilat are unlawful and cursed by Allah SWT as the hadith of Ibn Abbas states that the Prophet SAW cursed men who were mukhannats and the women who mutarajilat these people have violated nature as humans who have been created by Allah SWT, Allah created humans only as male and female.

Keywords: Adjustment Gender Identity , type sex , Islamic Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang merupakan bagian manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada dirinya. Namun faktanya terdapat orang-orang mempunyai keraguan dalam menentukan

jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dengan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Mereka merasa terperangkap di tubuh yang salah misalnya seseorang yang terlahir dengan alat kelamin laki-laki tapi merasa bahwa dirinya perempuan, dan sebaliknya seorang yang terlahir dengan alat kelamin perempuan tapi merasa bahwa diri nya laki-

laki, dengan demikian bahwa hal itu dikatakan dengan sebutan *Transgender*.

Semakin berkembangnya zaman, kelompok *Transgender* atau LGBT di negara Indonesia ini menjadi perbincangan yang serius oleh agama, khususnya agama Islam bagaimana tidak semangkin berkembangnya zaman di era globalisasi dan media sosial kelompok *Transgender* dan LGBT ini semakin berani menampilkan dirinya kepada masyarakat Indonesia yang dimana masyarakat Indonesia 86,9 % (delapan puluh enam koma sembilan persen) menganut agama Islam dan dengan demikian bahwa begitu banyak penolakan terhadap kelompok *Transgender* dan LGBT karenanya masyarakat Indonesia menilai perilaku *Transgender* ialah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma agama.

Kaum LGBT sendiri menjadi salah satu isu yang paling di soroti oleh dunia, berbagai negara telah mengikrakan dukungan maupun larangan mereka mengenai keberadaan komunitas ini. Ada beberapa negara yang mendukung bahkan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka, akan tetapi justru ada pula negara yang menolak akan adanya kelompok LGBT yaitu salah satunya negara Indonesia sampai saat ini menolak adanya kelompok LGBT, Bawah negara Indonesia yang dimana berasaskan Pancasila sebagai pedoman hidup dan bernegara dengan adanya Pancasila LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama terkait dengan sila

Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid menegaskan dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Rabu (27/11/2019), LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. "LGBT bisa mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia. Satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab," tandas Sodik.¹

Dalam Islam hanya dikenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak dikenal istilah *waria* atau *transgender*, yaitu suatu upaya paksa yang melawan kodrat dari ciptaan Allah untuk merubah kelamin dari perempuan menjadi laki-laki ataupun merubah penampilan seperti kebiasaan jalan, bicara, berpakaian, yang menyerupai laki-laki. Dalam hal menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan *transgender*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa Nomor 03/Munas/VIII/2010, tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, bahwa mengubah alat kelamin *gender* dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja hukumnya haram. Sedangkan jika menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunutsa* (orang yang mempunyai dua jenis kelamin) yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin, maka hukumnya boleh.²

¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, LGBT Bertentangan Dengan Pancasila, tersedia pada, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26674/t/LGBT+Bertentangan+Dengan+Pancasila>, diakses pada tanggal 30 Mei pukul 22.02

² Achmad Akmal Al Rasyid, *Transgender Dalam Pandangan Islam*, tersedia pada, <https://kumparan.com/achmad-akmal-al-rasyid/transgender-dalam-pandangan-islam-1wIO1cjEFjS/1>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022, pukul 10.33 WIB

Perbuatan *transgender* atau *waria* dalam Islam dikenal dengan istilah *takhannuts*, hukumnya adalah haram. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak asasi manusia tentang penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan (Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN.Wat)?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif di lakukan dengan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat, meneliti bahan pustaka yang ada dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penyesuaian jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data, lalu menyusun dan menganalisisnya sehingga di peroleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti,⁴ Penelitian ini mengarah pada *yuridis normative* yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat isi dari pada penetapan dan di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadist dan dengan teori para ahli.

2. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum di atas, maka sumber data yang utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadist yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 Ayat (2) Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang

³ Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, UB Press Cetakan Pertama, Malang 2017, h. 181

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Al-Qur'an dan Hadist.

2. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh penulis dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, data sekunder meliputi yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan obyek yang di teliti.
3. Bahan hukum tertier, Bahan hukum tersier, yaitu yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan buku-buku berisikan kajian hukum.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mendapatkan dokumen dan mempelajari melalui Studi kepustakaan. Dengan metode ini dapat di kumpulkan bahan-bahan kepustakaan, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan data kualitatif yaitu, data yang dikumpulkan tersebut akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyesuaian Identitas gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-laki Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam sendiri hanya mengenal dua jenis kelamin, antara lain yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana Q.S. Al-Hujurat Ayat 13 menyebutkan. Wahai manusia kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa, dan Islam sendiri tidak mengenal apa itu istilah waria atau transgender atau di dalam Islam biasa disebut dengan mukhnast, mutarajjilat, takhannus dan tarajjul. Perbuatan tersebut yang dikatakan transgender atau waria dalam Islam dikenal dengan istilah mukhannats, hukumnya adalah haram. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki.

Hadits riwayat Bukhari secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Di antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-Munawi berkata di dalam karyanya Hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Mahabijaksana yaitu Allah SWT.⁵

Transgender adalah perbuatan yang terlarang di dalam hukum Islam, sesungguhnya Allah telah menjelaskan di

⁵ Wawancara dengan Benito Asdhie Kodiyat, Sekertaris Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi

Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB

dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119 yang artinya: Dan aku setan benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Arti dalam surah An-Nisa ayat 119 yaitu Setan berjanji, akan membisikkan kepada manusia, agar mereka mau merubah ciptaan Allah. Kemudian manusia itu, benar-benar akan merubahnya. Rencana ini, tidak hanya isapan jempol saja, namun sudah nyata terjadi, setan benar-benar menunaikan tekadnya. Diantara buktinya adalah, adanya para lelaki yang merubah dirinya menjadi wanita. Dan sebaliknya, wanita yang merubah dirinya menjadi laki-laki, melalui berbagai upaya seperti operasi plastik sampai ada yang melakukan operasi pergantian kelamin terhadap dirinya.⁶

Dari ayat tersebut jelas bahwa setan memberikan angan-angan kosong dan menyuruh manusia untuk memperubah apa yang telah di ciptakan oleh Allah SWT. Maka dari itu Allah akan melaknat orang-orang yang telah mengubah sesuatu yang ada pada tubuhnya dalam hal ini seorang transgender, Allah hanya mengizinkan operasi kelamin yang bersifat mubah, tashih, dan, takmil apabila seorang tersebut mempunyai kelainan medis atau seseorang tersebut memiliki dua alat kelamin atau biasa disebut di dalam Islam sendiri yaitu khunsa, maka

dengan begitu ia diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin terhadap dirinya dalam arti perbaikan dan penyempurnaan. Operasi itu bukan untuk melakukan pergantian jenis kelamin, namun untuk mengobati suatu penyakit yang harus diobati pada diri seorang tersebut.⁷

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki

1. Transgender Dalam Pandangan Hukum Islam

Pakar Alquran dan Hadits KH Ahsin Sakho Muhammad menjelaskan Kodrat sebagai laki-laki dan perempuan adalah mutlak menurut pandangan Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa saling menyempurnakan dan memperoleh keturunan, Secara umum, transgender atau mengubah jenis kelamin hukumnya adalah haram dalam Islam.

Ulama menyebutkan transgender itu disebut sebagai seseorang yang dilaknat oleh Allah SWT karenanya ia telah memperubah keadaan dirinya yang mana Allah sendiri menciptakan seseorang tersebut yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan kuasa Allah yaitu kesempurnaannya, Bahkan, Allah tidak hanya melaknat, Nabi pun dalam suatu hadits memerintahkan agar mereka diusir kalau tidak mau berubah karena bisa mendatangkan murka Allah.⁸

Ibnu Baththal Menyebutkan, Rasulullah melaknat mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan atau laki-laki dalam

⁶ Ustadz Ahmad Anshori, Hukum Transgender dalam Islam, tersedia pada, <https://konsultasisyariah.com/35610-hukum-transgender-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.14 WIB

⁷ Suci Larassaty, Transgender dalam Kacamata Islam, tersedia pada, <https://www.ganto.co/artikel/609/transgender-dalam->

[kacamata-islam.html](https://www.ganto.co/artikel/609/transgender-dalam-kacamata-islam.html), diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

⁸ Bustamam Usman, Islam Haramkan transgender tersedia pada <https://aceh.tribunnews.com/2018/01/19/islam-haramkan-transgender-ini-dalilnya>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.07

dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Laknat itu disebabkan oleh kaum laki-laki yang memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti kaum perempuan, dan laknat ini juga berlaku bagi perempuan tulen yang sengaja menyerupai laki-laki.⁹

Pandangan ulama tentang Transgender, transgender tidak lepas dari upaya operasi ganti kelamin, karena mereka yang di katakan seorang *transgender* ada orientasi untuk merubah atau mengganti jenis organ kelaminnya. Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis *dzakar* bagi laki-laki dan vagina *farj* bagi perempuan yang dilengkapi dengan *rahim* dan *ovarium* tidak dibolehkan dan itu diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Alasan apa pun yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah maka hal tersebut dilarang.

Kedua, operasi kelamin yang bersifat *tashhîh* atau *takmil* perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Ketiga, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai *penis* dan juga *vagina*, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya atau didalam Islam dikenal dengan sebutan *khuntsa*.¹⁰

Bahwa dengan penjelasan diatas diketahui apabila seorang *transgender* yang melakukan

perubahan terhadap dirinya melalui operasi kelamin dengan tidak ada penyakit yang dideritanya melainkan dengan hafa nafsunya dalam arti disengaja agar seorang *transgender* tersebut mendapatkan hasrat orientasi seksual yang sejalan dengan kemaunya itu ialah haram di dalam ajaran Islam, karena hal tersebut sama halnya dengan merubah ciptaan Allah yang sudah menjadi kodratnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan. sebagaimana dimaksud dalam Q.S. An-nisa 119 yang salah satu artinya mengenai tentang merubah ciptaan Allah, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya, barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Walaupun penggantian jenis kelamin di Indonesia secara implisit diperbolehkan, namun harus tetap dengan catatan bahwa penggantian jenis kelamin dibenarkan sepanjang bertujuan untuk penegasan status orientasi seksual atau kelamin yang dimiliki seseorang yang memiliki gejala *transeksualisme*. Idealnya, operasi pergantian kelamin yang dilakukan harus diasumsikan sebagai perbaikan atau penyempurnaan, dan bukan penggantian jenis kelamin. Namun jika hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat dan dorongan seksual semata, maka sebaiknya tidak dilakukan karena pada dasarnya seluruh agama mencela akan hal itu, karena pada dasarnya telah menyalahi kehendak dan

⁹ *Op.Cit*

¹⁰ Abdul Rokhim, Tinjauan Hukum Pergantian Jenis Kelamin Dalam Prespektif Islam, Jurnal Focus UPMI, Vol. 8, No 3, 2019

kodrat sang maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Mengenai agama yang ada di Indonesia tentang transgender bahwa sangat jelas agama Islam di dalam Al-Qurannya melarang umatnya untuk melakukan perubahan terhadap dirinya dengan cara perubahan penampilan, bahkan sampai melakukan perbuahan alat kelamin. Jika seorang transgender melakukan perubahan terhadap dirinya dan alat kelaminya maka akan mendatangkannya dosa yang besar terhadapnya bahkan dilaknat oleh Allah, dengan demikian jika seorang transgender tersebut telah melakukan perubahan terhadap alat kelaminya maka ia disebut sebagai LGBT, yang mana LGBT sendiri dapat diketahui sebagaimana pada umumnya ialah hal-hal yang mengarah kepada ciri-ciri biologis dengan tingkah laku yang sangat tidak baik untuk diperlihatkan dinegara Indonesia ini.

Namun di Indonesia sendiri bukan hanya agama Islam saja yang melarang keras terhadap seorang transgender dan LGBT tersebut, ada beberapa agama yang salah satunya yaitu :

1. Agama Yahudi

Dalam Perjanjian Lama ada banyak ayat dan hukum tentang hubungan sesama jenis: "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. (Imamat 18:22) Apabila seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki dengan cara bersetubuh dengan seorang perempuan,

maka keduanya melakukan kekejian, maka mereka harus dihukum mati dan darah mereka ditanggungkan atas diri mereka sendiri. (Kitab Taurat, Imamat 20:13)

Dan ada juga kisah homoseksualitas kaum Luth yang dihukum oleh Tuhan diceritakan dalam kitab Kejadian 19:1-13. Bahkan menurut hukum Yahudi mereka harus dirajam. Dalam agama Yahudi, isu homo seksualitas dan gay sudah dikenal sejak lama. Dua ayat dalam Imamat 18:23 dan 20:13 mengungkapkan kecaman tegas terhadap seks homoseksual laki-laki.

Menurut Imamat 20:13: Jika seorang pria terletak dengan seorang pria sebagai salah satu kebohongan dengan seorang wanita, keduanya telah melakukan kekejian; mereka harus dihukum mati; darah mereka akan berada di atas mereka.

2. Agama Kristen

Teks di atas juga (Perjanjian Lama) adalah bagian dari hukum dalam agama Kristen. Dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus menyebutkan : Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. (Roma 1:26-27)

¹¹Wawancara dengan Marasamin Ritonga, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

3. Agama Zoroaster

Dalam kitab suci orang Majusi menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan perilaku homoseksualitas maka dia adalah penyembah setan: Laki-laki yang berbaring dengan umat manusia sebagai laki-laki berbaring dengan kaum wanita, atau sebagai wanita berbaring dengan umat manusia, adalah seorang pria yang adalah daeva (setan); pria ini adalah pemuja Daevas, kekasih pria Daevas." (Zend Avesta, Vendidad 8: 32).

4. Agama Hindu

Dalam agama Hindu ada hukuman bagi kaum homoseksual, disebutkan dalam Manusmriti: Seorang gadis yang mencemarkan gadis lain akan dihukum dengan denda dua ratus pana dan membayar mahar dua kali lipat dan menerima cambuk dengan cambuk sepuluh kali." (Manusmriti: 8:269).¹²

Dengan adanya transgender dan LGBT yang terus menerus terjadi di negara Indonesia ini, bahkan dapat diketahui dengan sangat mudah dengan adanya era globalisasi dan sosial media sekarang ini, maka semakin banyak saja terlihat orang-orang yang dikategorikan sebagai seorang transgender dan LGBT, dan bahkan yang sangat di sayangkan lagi ada juga seorang transgender tersebut menjadi publik figur saat ini, contohnya pada berita yang sering di perbincangan saat ini yaitu seorang transgender dengan sebutan Lucinta Luna, hal demikian memberikan contoh yang tidak

bagus untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini.

Dengan demikian ulama menyebutkan tentang seorang transgender yang menjadi viral dan terpublikasi terang-terangan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, Menurut saya ini akan memberikan contoh yang buruk bagi rakyat terutama bagi mereka yang hidupnya sudah menjalani itu secara tertutup dari dulu, seolah-olah mereka mencari teori pembenaran atas kebebasan LGBT tersebut. Dan dikhawatirkan akan di contoh bagi mereka yang baru beranjak dewasa yang bisa saja orientasinya dari kecil sudah melenceng, dan akan dijadikan dasar pembenaran dari perilaku menyimpang tersebut. Belum lagi kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas, maka bisa jadi akan mengumpulkan semua kelompok-kelompok minoritas tersebut dan menyatukan suara agar menjadi kelompok yang setara dengan yang lain.¹³

Jika hal transgender dan LGBT terus terjadi di negara Indonesia yang mengenal adanya Tuhan menurut pandangan ulama, Kembali lagi seperti yang saya sebut diatas, yang kita takutkan akan menjadi kelompok besar sehingga akan ditiru oleh masyarakat yang lain. Dan akan menggeser norma-norma Islam yang seharusnya sudah meng-ilegalkan itu sesuai alquran.¹⁴

¹² Wawancara dengan Marasamin Ritonga, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Benito Asdhie Kodiyat, Sekertaris Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi

Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Marasamin Ritonga, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Wat

1. Kasus posisi

Penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Wates, dalam Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN.Wat yaitu pemohon Rima Sulistiawati seorang *transgender* berjenis kelamin perempuan meminta permohonan terhadap pengadilan negeri wates Yogyakarta untuk penyesuaian identitas gender nya menjadi laki-laki, permohonan tersebut telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021.

- a. Pemohon Rima Sulistiawati tempat lahir : Jakarta tanggal lahir 7 Oktober 1989 : 31 Tahun jenis kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia tempat tinggal Pedukuhan III, RT 009/RW 005 Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.
- b. Pemohon pada masa kekanak-kanakanya lebih sering bermain layang-layang , mobil-mobilan dan berpakaian menyerupai laki- laki, serta menolak bermain dan berpakaian selaknya anak perempuan. dengan beriringnya waktu penampilan tomboi pemohon tersebut semakin terlihat tegas ketika memasuki masa sekolah menengah, malahan dalam kegiatan ibadahnya pemohon lebih memilih sebagai seorang laki-laki, pemohon menyadari dirinya ialah sebagai transgender dengan memperlihatkan identitas gender nya seperti laki-laki, semisal berambut cepak, memilih toilet laki-laki, dan cara beribadah nya menyerupai laki-laki.

- c. Bahwa kemudian pemohon mendatangi seorang pskiater untuk lebih meyakinkan dirinya lagi menjadi seorang laki-laki, dari keterangan dr Danardi Sosrosuhardjo yaitu seorang pskiater meyakini keterangan nya bahwa pemohon agar diberikan terapi dan tindakan HRT, karena telah di diagnosa mengalami kondisi transgender female to male fase sintonik. Dan pemohon lalu menemui dr Hermawan Ludirdja agar diberikan terapi hormon/testeron injeksi, dengan telah disuntikan hormon terhadap pemohon munculah tanda seperti kelaki-lakian terhadap sipemohon yaitu mengakibatkanya payudara mengecil, mulai muncul tanda-tanda maskulinitas misalnya tubuh mulai cenderung berotot, tumbuhnya jakun, perubahan suara yang menjadikanya lebih berat hingga ada yang bertumbuh kumis dan janggut.

2. Penetapan

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati termuat dalam Akte Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 November 1989 dan diterbitkan oleh kepala kantor catatan sipil wilayah kota Jakarta Pusat yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.
- c. Memerintahkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri wates untuk mengirimkan salinan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten wates untuk dicatat kan tentang

penegakan penyesuaian identitas gender perempuan menjadi laki-laki.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 dirinya telah menegaskan diri mengenai identitas gender dirinya sebagai seorang laki-laki semisal berambut cepak, memilih toilet lak-laki, menjalankan ibadah sebagai laki-laki.

Bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang transgender yang sudah dalam fase sintonik (tekad bulat) memilih gender laki-laki, dan untuk itu Pemohon telah menjalani terapi hormon selama 1 (satu) tahun. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Pengantar Rujukan tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ serta dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan atas nama Rima Sulistiawati yang ditanda tangani oleh Dr. Hermawan Ludirdja, SpAnd

yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah mendapatkan pengobatan berupa suntikan hormon testostorone.

Bahwa upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan kehidupan orang transgender dalam pertemuan 29 (dua puluh) ahli Hak Asasi Manusia internasional yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, dan secara sepakat para ahli mengadopsi Yogyakarta Principles / Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Undang-Undang HAM Internasional Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Prinsip-Prinsip Yogyakarta tersebut mengatur tentang hak atas penikmatan HAM secara universal menyebutkan bahwa Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka.

Bahwa di persidangan juga terungkap fakta hukum berdasarkan persesuaian keterangan saksi Radita Arizkyarsana Arartri, saksi Mariana dan saksi Oktavia yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bahwa pemohon sehari-harinya bergaya tomboi dan cenderung menggunakan celana panjang/jeans, kaos, sepatu pantofel, potongan rambut pendek sebagaimana lelaki pada umumnya. saksi juga pernah melihat pemohon masuk ke toilet khusus laki-laki. Bahwa pemohon lebih senang dan nyaman apabila orang memanggilnya dengan sebutan mas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim berpendapat bahwa pilihan identitas gender laki-laki yang telah ditegaskan oleh Pemohon sejak awalnya hingga tahap menggunakan proses medis berupa terapi hormon adalah

pilihan pribadi pemohon tanpa paksaan keluarga maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Pemohon. Pilihan identitas gender Pemohon adalah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi secara hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan prinsip ketiga dari Yogyakarta Principles tentang hak untuk diakui dimata hukum yang salah satu haknya adalah tidak dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memilih identitas gender laki-laki dan dinyatakan melalui penetapan pengadilan adalah permohonan yang berlandaskan hukum.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim diatas ada pro dan kontra terhadap pandangan masyarakat tentang LGBT. Bagi mereka yang menjunjung tinggi HAM terkait LGBT, tidak boleh ada yang didiskriminasi, bahkan minoritas sekalipun. Di sisi lain, pandangan kontra berpendapat bahwa LGBT itu merupakan suatu penyakit, kelainan seksual yang bisa disembuhkan, sementara secara agama itu haram.¹⁵

III. Kesimpulan

A. KESIMPULAN

1. Transgender ialah seseorang yang dilaknat oleh Allah SWT sebagaimana, dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan, Allah tidak hanya melaknat, Nabi pun dalam suatu hadits memerintahkan agar mereka diusir kalau tidak mau berubah karena bisa mendatangkan murka Allah. karenanya ia telah memperubah keadaan dirinya yang tidak sesuai dengan jenis kelaminya, sebagaimana Surah At-tin Ayat 4 menyebutkan Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan perubahan terhadap dirinya.
2. Pandangan Hukum Islam tentang penyesuaian identitas gender Ulama menyebutkan *transgender* itu disebut dengan *sebutan mukhnnast* yang artinya laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan *mutarajilat* perempuan yang berperilaku seperti laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam hadist Ibnu Abbas RA, yang menyebutkan sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang *mukhnnast* dan para wanita yang *mutarajilat*, didalam fiqih klasik Hasyiyatus Syarwani menyebutkan juga bahwa seorang yang *mukhnnast* dan *mutarajilat* statusnya tidak bisa berubah.
3. Pertimbangan Hukum Hakim, bahwa pemohon Rima Sulistiawati yang terlahir

¹⁵ Wawancara dengan Benito Asdhie Kodiyat, Sekertaris Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB

sebagai anak perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki. Bahwa tanda-tanda pemohon sebagai transgender telah terlihat sejak pemohon kecil berdasarkan keterangan saksi Radita Arizkyarsana Ararti sebagai kerabat dekat pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon itu tomboi, karena kalau bermain pemohon memilih main mobil-mobilan, Dan Pemohon sejak Tahun 2015 menegaskan diri mengenai identitas gender dirinya layaknya seorang laki-laki, semisal berambut cepak, memilih toilet laki-laki, menjalankan ibadah layaknya seorang laki-laki, Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ seorang ahli psikiater memberikan keterangan terhadap si pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemohon adalah seorang transgender yang sudah dalam fase sintonik tekad bulat memilih gender laki-laki, dan untuk itu pemohon saat ini telah mendapatkan pengobatan berupa suntikan hormon testosterone yang diberikan oleh Dr. Hermawan Ludirdja, SpAnd. Yang mengakibatkan pemohon seperti laki-laki, payudaranya mengecil, mulai muncul tanda tanda maskulinitas misalnya tubuh mulai cenderung berotot, perubahan suara yang menjadi lebih berat hingga ada yang bertumbuh kumis dan janggut diberikan oleh Dr. Hermawan Ludirdja, SpAnd. Sehendekanya Hakim dalam menetapkan hal tersebut haruslah terlebih dahulu menghadirkan saksi dari sudut pandang Agama terkait transgender tersebut, dimana diketahui semua norma agama yang ada di Indonesia ini menolak dan menentang kehadiran transgender tersebut, apalagi sampai melakukan

perubahan dengan cara operasi hal demikian sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di masyarakat saat ini.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah dan negara memberikan regulasi yang tegas terhadap norma-norma LGBT yang masuk ke Negara Indonesia sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hendaknya negara menyediakan lembaga konseling, memberikan penyuluhan hukum, kesehatan, dan agama terhadap masyarakat yang mempunyai orientasi seksual menyimpang, sehingga mereka mengerti efek negatif dari orientasi seksual tersebut.
3. Hendaknya Hakim dalam penetapan penyesuaian identitas gender tersebut mendengarkan terlebih dahulu dari saksi ahli dan pendapat ulama, atau pemuka-pemuka agama mengenai hal-hal *transgender* itu, apalagi pemohon Rima Sulistiawati beragama Islam, dimana menurut agama Islam tidak diperbolehkan seseorang pun yang melakukan perubahan terhadap dirinya, karena manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik menurut Allah SWT sehingga tidak di bolehkan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT Surah At-Tin Ayat 4

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36
- Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, UB Press Cetakan Pertama, Malang 2017, h. 181

B. JURNAL

- Abdul Rokhim, *Tinjauan Hukum Pergantian Jenis Kelamin Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Focus UPMI, Vol. 8, No 3, 2019

C. INTERNET

- Achmad Akmal Al Rasyid, *Transgender Dalam Pandangan Islam*, tersedia pada, <https://kumparan.com/achmadakmalalrasyid/transgenderdalam pandangan islam-1wO1cjEFjS/1>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022, pukul 10.33 WIB
- Sekretariat Jenderal DPR RI, *LGBT Bertentangan Dengan Pancasila*, tersedia pada, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26674/t/LGBT+Bertentangan+Dengan+Pancasila>, diakses pada tanggal 30 Mei pukul 22.02
- Ustadz Ahmad Anshori, *Hukum Transgender dalam Islam*, tersedia pada, <https://konsultasisyariah.com/35610-hukum-transgender-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.14 WIB
- Suci Larassaty, *Transgender dalam Kacamata Islam*, tersedia pada, <https://www.ganto.co/artikel/609/transgender-dalam-kacamata-islam.html>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB
- Bustamam Usman, *Islam Haramkan Transgender* tersedia pada <https://acehtribunews.com/2018/01/19/islam-haramkan-transgender-ini-dalilnya>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.07

F. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (2) Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Al-Qur'an Dan Hadist.

G. NARASUMBER

- Wawancara dengan Benito Asdhie Kodiyat, Sekretaris Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB
- Wawancara dengan Marasamin Ritonga, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB